



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 149 TAHUN 2022

TENTANG
PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN BARU
BERCIRI KHAS BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa untuk melestarikan dan memperkuat bangunan yang berciri khas Bantul, perlu diatur Panduan Arsitektur Bangunan Baru Berciri Khas Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Berciri Khas Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERCIRI KHAS BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul adalah arsitektur bangunan bernuansa budaya Bantul yang berakar dari filosofi bangunan budaya tradisional yang memuat ciri khas arsitektur Bantul.
2. Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik/visual penampilan suatu bangunan/objek arsitektur, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan khusus/tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.
3. Among Tani Dagang Layar adalah konsep meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan dari daratan beralih ke maritim.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini:
 - a. sebagai pedoman dalam pelestarian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan bangunan baru.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:
 - a. melestarikan dan memperkuat citra jati diri Daerah; dan
 - b. mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS BANTUL

Bagian Kesatu

Bentuk dan Struktur Arsitektur

Pasal 3

- (1) Bentuk dan struktur Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul harus memperhatikan:
 - a. unsur dan estetika;
 - b. sosial; dan
 - c. menjaga keharmonisan dalam lingkungan.
- (2) Unsur dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menciptakan keindahan; dan
 - b. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
- (3) Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tidak menggunakan elemen arsitektur yang berkaitan dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.
- (4) Menjaga keharmonisan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi.

Pasal 4

Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang lebih dulu ada dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. menyelaraskan elemen bangunan dan rupa bangunan, dengan Cagar Budaya di dekatnya; dan
- b. mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya di Daerah.

Bagian Kedua Gaya Arsitektur

Pasal 5

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul secara umum memiliki ciri:
 - a. *skyline* atap dengan ciri:
 1. merupakan bidang miring dengan bentuk joglo dan limasan; dan
 2. memiliki pola wuwung kasongan pada atap serta bandongan (sumping pada ujung-ujung atap baik joglo maupun limasan).
 - b. gerbang sebagai penanda batas wilayah memiliki ciri berupa gerbang berbentuk Among Tani Dagang Layar.
- (2) Format bentuk *skyline* atap dan gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERAPAN ARSITEKTUR

Pasal 6

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul diberlakukan pada:
 - a. *skyline* atap bangunan utama berbentuk limasan dengan wuwung kasongan pada bangunan:
 1. rumah tinggal; atau
 2. ruang usaha.
 - b. *skyline* atap bangunan utama berbentuk joglo dengan wuwung kasongan pada bangunan:
 1. perkatoran; dan
 2. ruang publik pada perumahan.
 - c. gerbang gapura berbentuk Among Tani Dagang Layar pada:
 1. batas wilayah Daerah; dan

2. pintu masuk perumahan.
- (2) Batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c nomor 1 terletak di:
 - a. Kapanewon Kretek;
 - b. Kapanewon Piyungan;
 - c. Kapanewon Sedayu;
 - d. Kapanewon Srandakan; dan
 - e. Kapanewon Banguntapan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan dan melestarikan Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membangun rumah tinggal/ruang usaha dengan menggunakan gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul; dan
 - b. melestarikan Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul yang sudah berdiri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengendalian dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibantu oleh Tim Pembinaan dan Pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Pembinaan dan Pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
- a. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - c. unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
 - d. unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
 - e. unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
 - f. unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
 - g. unsur Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
 - h. unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 - i. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 - j. unsur Dewan Kebudayaan Bantul; dan
 - k. unsur Akademisi.

Pasal 9

- (1) Bentuk pembinaan Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa sosialisasi.
- (2) Bentuk pengendalian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



ttd
HELMI JAMHARIS


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 149



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN
BARU BERNUANSA BUDAYA
DAERAH BERCIRI KHAS BANTUL

A. FORMAT *SKYLINE*
JOGLO





NO.	REVISI
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	




NO.	REVISI
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	





NO.	REVISI
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	




LIMASAN





WUWUNG



B. GERBANG







BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH